

**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN GANTI RUGI
KORBAN SALAH TANGKAP MENURUT HUKUM PIDANA
ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Jinayah Siyasah (SJ)

Oleh:

Fatkhul Wasik

NIM. 112211021

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM HUKUM PIDANA & POLITIK ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Dr. Rokhmadi, M. Ag
NIP.19660518 199403 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Fatkhul Wasik

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara

Nama : Fatkhul Wasik

NIM : 112211021

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik (*Jinayah Siyazah*)

Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Korban
Salah Tangkap Menurut Hukum Pidana Islam**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 09 Maret 2018

Pembimbing,

Dr. Rokhmadi, M. Ag
NIP.19660518 199403 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof.Hamka (Kampus III) Ngaliyan-Kota Semarang
Telp. (024) 7601295 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Fatkhul Wasik
NIM : 112211021
Fakultas : Syari'ah dan Hukum/SJ
Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN GANTI RUGI
KORBAN SALAH TANGKAP MENURUT HUKUM PIDANA
ISLAM

Telah di uji dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada
tanggal :

13 Maret 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun
akademik 2017/2018.

Semarang, 19 maret 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang,

Rustam DKAH, M.Ag
NIP. 196907231998031005
Penguji I,

Drs. M. Solek, M.Ag
NIP. 196603181993031004



Pembimbing,

Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 196603181994031002

Sekretaris Sidang,

Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 196605181994031002
Penguji II,

Moh. Khasan, M.Ag
NIP. 19741212 2003121004

MOTTO

الرُّجُوعُ إِلَى الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ

Kembalilah Kepada Kebenaran Lebih Baik Dari Pada Terus
Menerus Dalam Kebatilan

PERSEMBAHAN

Puji syukur serta alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah swt yang dengan rahmat-Nyalah penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Dengan penuh rasa syukur dan kegembiraan penulis persembahkan karya tulis ini untuk:

1. Bapakku Kisnadi, Ibuku Sa'ati yang tak ada hentinya mencurahkan kasih sayang kepada penulis, dan selalu mendoakan penulis siang malam, serta mendukung penulis baik moral maupun material sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Kakakku, Kahfi Shalahuddin dan Adikku Rizky Aulya yang senantiasa mendukungku.
3. Dosen Pembimbing, yang juga selaku Ketua Jurusan Siyasa Jinayah Dr. Rokhmadi, M.Ag.
4. Fakultas Syariah dan segenap jajaran birokratnya.
5. Orang yang selalu menyemangatiku dan meyakinkanku.
6. Teman-teman seperjuangan dan teman-teman KKN posko 84 yang sama-sama sedang berjuang menyelesaikan studinya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau pernah diterbitkan. Dan juga bahwa tulisan yang ada dalam skripsi ini bukan pemikiran orang lain, kecuali hanya beberapa informasi dari berbagai literatur yang penulis jadikan rujukan.

Semarang, 9 Maret 2018

Deklarator



Fatkul Wasik
NIM. 112211021

ABSTRAK

Ganti rugi korban salah tangkap adalah merupakan hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, baik dari proses penyidikan, pemeriksaan berkas acara perkara oleh jaksa atau pada saat hakim menjatuhkan vonis hukuman. Apabila pada proses awal terjadi kesalahan atau terjadi hal-hal diluar prosedur maka pada tingkat selanjutnya akan terjadi kesalahan, sehingga sangat mungkin terjadi apa yang dinamakan salah hukum baik berupa salah tangkap atau salah vonis.

Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan ganti rugi korban salah tangkap menurut KUHAP maupun Hukum Pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*). Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis, teknik pengumpulan data yaitu primer berupa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan sekunder yaitu berupa sesuatu yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti misalnya berupa laporan-laporan, buku-buku, yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai ganti rugi korban salah tangkap.

Hasil penelitian ini menyebutkan apabila terjadi salah tangkap, korban berhak untuk menuntut ganti rugi atas tindakan-tindakan melawan hukum oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan hakim. Alasan ganti rugi diberikan adalah sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM) tentang perlindungan dari kekerasan dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Kata kunci: Ganti rugi, korban salah tangkap, hukum pidana Islam

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas rahmat, taufiq dan hidayahnya, serta nikmat bagi hambanya ini dan bagi umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Keterlibatan banyak pihak tidak bisa terelakan selama studi saya di kampus tercinta ini, meskipun penentu sebenarnya adalah saya sendiri (setelah Allah SWT dan kedua orang tua saya). Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
2. Dr. H. Akhmad Arief Junaidi, M.Ag. (Dekan Fakultas)
3. Drs. Sahidin, M.Si. (Wakil Dekan I)
4. Dr. H. Agus Nurhadi, MA. (Wakil Dekan II)
5. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. (Wakil Dekan III)

6. Dr. Rokhmadi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan Rustam DKAH, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan, Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah merestui dan menyetujui pembahasan skripsi ini.
7. Dr. Rokhmadi, M.Ag Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Para Dosen Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
9. Bapak/ibu kepala perpustakaan fakultas dan universitas yang telah memberi fasilitas berupa referensi dan data pendukung untuk menyelesaikan penelitian ini.
10. Kedua orang tua, Bapak dan Ibu (Kisnadi dan Sa'ati) yang selalu mendoakan saya dan memberikan dukungan moral maupun material kepada saya dalam studi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.
12. Yang terakhir, saya memohon kepada Allah swt semoga melimpahkan kemanfaatan dan keberkahannya atas semua ini.

Pada akhirnya penulis minta maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 03 Mei 2018

Penulis

Fatkhul Wasik

NIM. 112211021

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL. | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING. | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN. | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| HALAMAN DEKLARASI..... | vi |
| HALAMAN ABSTRAK..... | vii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | viii |
| HALAMAN ISI | xi |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 12 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 12 |
| D. Tinjauan Pustaka..... | 13 |
| E. Metode Penelitian | 18 |
| F. Sistematika Penulisan Skripsi..... | 22 |

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG GANTI RUGI
KORBAN SALAH TANGKAP**

A. Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Dalam
Peraturan Perundang-undangan 24

1. Ganti Rugi 24

2. Macam-macam Ganti Kerugian 29

3. Pengajuan Permohonan Ganti Kerugian 39

B. Ganti Rugi Korban Salah Tangkap 45

C. Ganti Rugi Menurut Hukum Islam 50

1. Diyat 51

2. Macam-macam Diyat 53

3. Hikmah Diyat 56

**BAB III : PELAKSANAAN GANTI RUGI KORBAN SALAH
TANGKAP**

A. Kerugian yang diderita Korban Salah
Tangkap..... 58

B. Ganti Rugi yang Diberikan Oleh Negara Kepada
Korban Salah Tangkap..... 70

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN GANTI RUGI KORBAN SALAH
TANGKAP**

A. Analisis Kerugian yang dialami oleh Korban
Salah dan Ganti Rugi yang diberikan oleh
Negara..... 79

| | |
|---|----|
| B. Analisis Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Islam..... | 90 |
|---|----|

BAB V : PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 96 |
| B. Saran-Saran..... | 97 |
| C. Penutup | 98 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.¹ Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 4

telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²

Hukum Islam sebagai sumber hukum telah mengatur hak-hak yang harus dilindungi oleh setiap manusia agar mendapatkan jaminan dalam hidupnya yaitu, hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak ilmu pengetahuan.³ Mengenai hak-hak yang harus dilindungi di atas sesuai dengan prinsip dasar Islam, Al-Ghazali dalam bukunya sebagaimana dikutip Husein Muhammad mengatakan.⁴

“Tujuan agama adalah melindungi kepentingan (kemaslahatan) ada lima hal: Keyakinan, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta benda”

Dalam Al-Qur’an Surat al-Nahl ayat 90 Allah SWT berfirman:⁵

² *Ibid*, hlm. 7-8

³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996), hlm.5

⁴ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 48

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1971), hlm. 415

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Korban salah tangkap adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan kesalahan aparat negara dalam penangkapan pelaku dengan sewenang-wenang atau tidak berdasarkan undang-undang.⁶ Korban salah tangkap juga dapat diartikan seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.⁷

⁶ Hari Sasongko, *Penjilidan Penahanan, Penuntutan dan Pra Prosedur*, (Surabaya: Darma Surya Berlian, 1996), hlm. 17

⁷ Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 35

Akibat dari kesalahan tersebut korban salah tangkap telah hilang hak-haknya, yaitu hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak ilmu pengetahuan.

1. Hak hidup, setiap mempunyai hak hidup, bebas merdeka dan keamanan, tiada seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, atau hina atau dihukum dengan tidak berperikemanusiaan.⁸
2. Hak milik, setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan tidak boleh seorangpun boleh dicabut hak miliknya secara sewenang-wenang.⁹
3. Hak kehormatan, tidak seorangpun dapat mencapuri urusan pribadi orang lain secara sewenang-wenang, demikian pula urusan keluarga (rumah tangga) atau urusan surat menyuratnya, juga tidak boleh

⁸ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 68

⁹ *Ibid*, hlm. 81

melanggar kehormatan dan mencemari nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap campur tangan atau pelanggaran seperti ini.¹⁰

4. Hak kemerdekaan/kebebasan, dimana setiap orang mempunyai kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, memilih agama, memperoleh kesejahteraan sosial, bertempat tinggal.¹¹
5. Hak persamaan, di dalam UDHR Pasal 7 dinyatakan: Semua orang adalah sama di depan hukum dan berhak memperoleh perlindungan yang sama dari hukum tanpa dibedakan. Semua orang berhak memperoleh perlindunganyang sama terhadap diskriminasi yang melanggar deklarasi ini dan terhadap hasutan apapun semacam itu.¹²

¹⁰ *Ibid*, hlm. 70

¹¹ *Ibid*, hlm. 49-65

¹² *Ibid*, hlm. 47

Tuntutan permintaan ganti kerugian yang dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli warisnya merupakan suatu perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat dan martabat. Apabila tersangka atau terdakwa telah mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasar undang-undang, maka KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya telah memberikan hak kepadanya untuk menuntut ganti kerugian.¹³ Hal ini diatur dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP yang rumusannya sebagai berikut:

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.¹⁴

Tuntutan ganti kerugian dalam KUHAP ada 2 (dua) jenis, yakni:

- a. Ganti kerugian yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, yang diatur Bab XII Bagian kesatu;

¹³Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 199

¹⁴Leden Marpaung, *op.cit*, hlm. 35

- b. Ganti kerugian yang ditujukan kepada pihak yang bersalah, yang merupakan penggabungan perkara pidana dengan perkara gugatan ganti kerugian, yang diatur Bab XIII.

Kedua jenis tuntutan ganti rugi diatas bersumber pada perbuatan ‘melawan hukum’ sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menjelaskan bahwa: Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian keadaan seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Prinsip yang dianut KUHAP mengenai tuntutan ganti kerugian sejalan dengan Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan kehakiman* yang mengharuskan: Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dengan penyederhanaan proses tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diharapkan bahwa orang yang dirugikan memperoleh ganti kerugian, terhindar dari proses yang berbelarutar. Ganti kerugian yang tercantum pada Bab XII Bagian kesatu (butir 2. 1 a di atas), yang dituntut adalah instansinya bukan

pejabatnya. Dengan demikian, maka yang dituntut memberi ganti rugi adalah pemerintah dan yang memberikan ganti rugi pun adalah Menteri Keuangan RI, yang diwakili oleh badan/instansi yang bersalah.¹⁵

Apabila kesalahan atau penyebab kesalahan adalah dalam tingkat penyidikan, maka gugatan pada negara diwakili pihak kepolisian. Kepolisian dapat menunjuk dan meminta pada instansi kejaksaan sebagai pengacara negara. Jika kesalahan dalam tingkat penuntutan, pihak tergugat adalah negara yang diwakili kejaksaan. Sementara pengadilan tidak dapat mewakili negara untuk digugat (tergugat). Namun oknumnya, misalnya hakim secara pribadi atau panitera secara pribadi, dalam hal dan keadaan serta alasan tertentu boleh digugat.¹⁶

Dalam surat kabar, sering dicantumkan tuntutan ganti rugi yang jumlahnya besar sesuai dengan permohonan yang mengajukannya. Padahal, sesungguhnya jumlah ganti kerugian

¹⁵Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 66

¹⁶Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 127

yang dapat diberikan dalam putusan hanya terbatas pada penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan secara realita. Pasal 9 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut PP Pelaksanaan KUHAP lama), menyatakan:

- a) Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b) Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah).

Apabila terjadi suatu penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP, maka pembayaran ganti kerugiannya dilakukan Menteri

Keuangan RI dan hal ini telah diatur oleh Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Nomor /983/KMK.01/1983 tanggal 31 Desember 1983.¹⁷

Ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PP Pelaksanaan KUHAP lama di atas sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat, sehingga telah dilakukan penyesuaian besaran jumlah kerugian, pada tahun 2015 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua PP. 27 Tahun 1983 (selanjutnya disebut PP Pelaksanaan KUHAP baru).

Meskipun pada PP Pelaksanaan KUHAP baru terdapat perubahan besaran ganti kerugian yang lebih besar, namun tidak mencakup ganti kerugian lainnya, yaitu seperti kondisi psikologis korban maupun keluarga korban salah tangkap yang dijauhi oleh lingkungan akibat label kriminal yang terlanjur disematkan. Misalnya kasus dua pengamen di Jakarta, Andro dan Nurdin yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap Dicky Maulana. Dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Andro dan Nurdin dinyatakan

¹⁷ Leden Marpaung, *op.cit*, hlm. 67

bersalah dan divonis 7 tahun. Putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memutus bebas Andro dan Nurdin. Putusan itu diperkuat putusan MA pada awal tahun 2016. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu memperkuat bukti bahwa Andro dan Nurdin sebagai korban salah tangkap. Mereka mengalami kekerasan dalam bentuk pemukulan, disetrum pada saat diminta keterangan oleh pihak kepolisian. Padahal, kepolisian tidak boleh menggunakan kekerasan untuk memperoleh barang bukti. Keduanya mengalami kerugian selama ditahan, baik kerugian materiil maupun immaterial. Keluarganya pun demikian. Marni, ibu kandung Andro, harus meninggalkan usaha agar bisa menjenguk anaknya selama ditahan. Setiap hari jenguk minimal menghabiskan Rp150 ribu.¹⁸

Dari uraian di atas, nyatalah bahwa ganti rugi tidak hanya mencakup pada kerugian materiil saja, namun harus mencakup beberapa aspek yang lain agar tidak menjadi beban bagi korban

¹⁸<http://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt5770f2ebdfc73/korban-salah-tangkap-gunakan-pp-ganti-rugi-terbaru>, senin 24 oktober 2015 pkl 20. 21 WIB

salah tangkap dan keluarganya. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kerugian yang dialami oleh korban salah tangkap dan ganti rugi yang diberikan oleh negara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan ganti rugi korban salah tangkap?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian tentang Analisis terhadap pelaksanaan ganti rugi korban salah tangkap menurut hukum pidana islam adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan formal

Untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam

bidang Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

b. Tujuan material

- 1) Untuk mengetahui perlindungan korban salah tangkap menurut hukum Islam.
- 2) Untuk mengetahui ganti rugi terhadap korban salah tangkap menurut hukum Islam.

c. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dicapai dengan adanya penelitian ini:

- a) Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian hukum pidana islam.
- b) Sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum yang ingin memperdalam masalah ganti rugi terhadap korban salah tangkap.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan

dilakukan. Pustaka ini bisa berupa jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, dan karya ilmiah lainnya. Skripsitentang korban salah tangkap memang sudah banyak akan tetapi, pembahasan yang menitik beratkan pada kajian bagaimana kerugian yang dialami korban salah tangkap dan ganti rugi yang diberikan oleh negara serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan ganti rugi korban salah tangkap memang jarang, bahkan sama sekali belum penyusun temukan. Berikut ini penyusun sebutkan paparan tinjauan umum tentang karya penelitian tersebut, antara lain:

Pertama, Skripsi karya Hafid Purnama Mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang berjudul: *Pemahaman Penyidik Terkait dengan Ganti Kerugian terhadap Korban Salah Tangkap (Studi di Polsek Pring surat Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung)*, dalam skripsi ini menjelaskan bahwa prosedur penangkapan yang dilakukan penyidik di Polsek Pringsurat terbukti berlandaskan aturan yang berlaku sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 dan pemahaman penyidik di Polsek Pringsurat tentang ganti rugi telah terbukti bagus karena penyidik

sangat paham terkait dengan ganti kerugian yang diberikan terhadap korban salah tangkap.¹⁹

Kedua, Skripsi karya Ahmad Nur Setiawan Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar. Yang berjudul: *Hak Tersangka Menuntut Ganti Kerugian Atas Penahanan Yang Tidak Sah*, dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak tersangka yang menuntut ganti kerugian atas penahanan yang tidak sah belum optimal, hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Pinrang, sangat sedikit yang mengetahui adanya ganti kerugian dari negara apabila dikenakan tindakan penahanan yang tidak sah oleh aparat penegak hukum. Masyarakat dalam hal ini juga tidak mengerti hukum tentang adanya ganti kerugian atas penahanan yang tidak sah di Kabupaten Pinrang. Sementara, masih terdapat tersangka maupun mantan tersangka yang pernah mengalami tindakan enahanan yang tidak sah oleh aparat penegak hukum di

¹⁹ Skripsi Hafid Prnama, *Pemahaman Penyidik Terkait dengan Ganti Kerugian terhada Korban Salah Tangkap (Studi di Polsek Pringsurat Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung)*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015

Kabupaten Pinrang. Adapun kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak tersangka untuk menuntut ganti kerugian dalam penahanan yang tidak sah. Kendala ketidaktahuan, Kendala budaya, Kendala undang-undang yang mengatur, Kendala psikologi, Kendala sarana dan Fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, Kendala proses di pengadilan serta Kendala politik.²⁰

Ketiga, Skripsi karya Fahrurrozi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul: *Pencemaran Nama Baik Akibat Salah Tangkap (Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*, dalam skripsi ini menjelaskan bahwasanya salah tangkap bisa mengakibatkan tercemarnya nama baik, luka lahir dan luka batin, yang disebabkan adanya penyiksaan saat penyidikan. Banyaknya kasus salah tangkap, peradilan sesat yang terjadi di Indonesia tidak dapat dipungkiri terjadi karena minimnya profesional dan kinerja aparat hukum sebagai akibat antara lain: Lemahnya pengawasan dan SDM di lingkungan

²⁰ Skripsi Ahmad Nur Setiawan, *Hak Tersangka Menuntut Ganti Kerugian Atas Penahanan Yang Tidak Sah*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014

aparatus hukum di Indonesia, Keterlambatan proses revisi legislasi yang memproteksi hak asasi manusia dalam prosedur acara pidana (KUHP) dan KUHP dan Tidak diimplementasikannya secara efektif konvensi menentang penyiksaan yang telah diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998 turut berkontribusi pada maraknya kasus-kasus salah tangkap, untuk menghindari dari salah tangkap, kekerasan dan penyiksaan di tingkat penyidik polisi (aparatus) harus meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas mereka, baik dari segi teknis maupun dari sisi yuridis. Kasus salah tangkap adalah kasus pelanggaran HAM yang sistematis dan termasuk jenis kejahatan amat serius. Karena itu, penanganannya harus bersifat extra ordinary. Para korban dapat pula menuntut para penegak hukum yang salah menghukum secara pidana dan perdata. Apabila dihubungkan dengan hukum Islam, kasus salah tangkap atau salah menghukum, dapat dikategorikan ke dalam masalah syubhat, yang berakibat gugurnya hukuman hudud terhadap tersangka yang berbuat jarimah. Seharusnya qadhi atau hakim lebih berhati-hati dalam memvonis tersangka, hakim lebih baik salah dalam memaafkan

dari pada salah dalam memberikan hukuman, untuk penegak hukum atau polisi yang telah melanggar aturan-aturan hukum seperti penganiayaan terhadap tersangka harus mengganti rugi atas perbuatan mereka, dalam hukum Islam terdapat hukuman qisas yang apabila ada anggota badan yang hilang atau luka akibat perbuatan orang lain harus dibalas dengan perbuatan yang sama, seperti hidung dengan hidung, gigi dengan gigi, telinga dengan telinga dan seterusnya.²¹

Adapun penelitian ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian di atas, dalam penelitian ini penulis lebih difokuskan terhadap kerugian apa yang dialami oleh korban salah tangkap dan ganti rugi yang diberikan oleh negara serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan ganti rugi bagi korban salah tangkap.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilakukan. Metode penelitian

²¹ Skripsi Fahrurrozi, *Pencemaran Nama Baik Akibat Salah Tangkap (Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana positif)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010

juga menguraikan tentang jenis, dan pendekatan penelitian, sumber, dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal pelaksanaan penelitian.²² Dalam penulisan skripsi ini digunakan berbagai metode, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai Ganti Rugi Korban Salah Tangkap dalam PP pelaksanaan KUHAP baru.

2. Sumber Data

Dalam menyusun skripsi ini penulis mengambil data berdasarkan:

²² Tim Penyusun , *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010, hlm. 11

a. Sumber Primer

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti mengenai Analisis Pelaksanaan ganti rugi korban salah tangkap, yaitu buku Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

b. Sumber Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain. Contohnya seperti dokumen laporan-laporan, buku-buku, artikel dan majalah ilmiah yang masih berkaitan dengan materi penelitian skripsi ini.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian skripsi ini menggunakan teknik Dokumentasi yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok masalah yang

²³ Tim Penyusun , *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010, hlm. 21

diteliti misalnya berupa laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai ganti rugi korban salah tangkap.

4. Analisis Data

Dalam analisis data ini, penyusun dalam menganalisis data menggunakan 2 cara:

- a. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yang berdasarkan data-data yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.
- b. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun menggunakan pendekatan yang bersifat Sosiologis, yaitu menggambarkan situasi hubungan antara orang dengan yang lainnya, atau antara manusia dengan lingkungan sekitarnya.²⁴

²⁴ Tim Penyusun , *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010, hlm. 13

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan agar pembaca segera mengetahui pokok-pokok skripsi ini, penulis menyusun sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab yaitu :

Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah dan kemudian dilanjutkan dengan pokok permasalahan, supaya permasalahan yang dibahas menjadi lebih fokus dan mengenai sasaran yang diharapkan. Selanjutnya dilanjutkan ketujuan dan kegunaan penelitian, supaya dalam pembuatan skripsi ini, tujuan dan kegunaannya bisa bermanfaat bagi penyusun maupun kalangan pembaca secara luas, seterusnya telaah pustaka yang dipergunakan untuk melihat penelitian lain yang hampir sama, dan sebagai bukti penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Dan dilanjutkan dengan metode penelitian yang untuk mengetahui bagaimana penelitian ini dilakukan meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data serta kemudian dengan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan umum tentang ganti rugi korban salah tangkap. Dalam bab ini penyusun memaparkan tentang ganti rugi korban salah tangkap dalam peraturan perundang-undangan dan ganti rugi menurut hukum Islam.

Bab III : Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap. Dalam bab ini penyusun akan membahas lebih mendalam berkaitan tentang kerugian yang dialami oleh korban salah tangkap dan ganti rugi yang diberikan oleh negara terhadap korban salah tangkap.

Bab IV : Tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap. Dalam bab ini penulis akan meninjau tentang pelaksanaan ganti rugi korban salah tangkap menurut hukum positif dan hukum Islam .

Bab V : Penutup. Bab ini berisi tentang penutup, dalam bab terakhir ini, penulis berusaha menyimpulkan dari berbagai uraian sebelumnya, dalam hal ini bermaksud untuk menegaskan jawaban dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan, setelah itu menyusun melengkapi dengan saran-saran, serta daftar pustaka yang dijadikan refrensi rujukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG GANTI RUGI KORBAN SALAH TANGKAP

A. Ganti Rugi Korban Salah Tangkap dalam Peraturan Perundang-undangan

1. Ganti Rugi

Menurut Pasal 1 angka 22 KUHAP, bahwa ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.’

Jadi apabila diperhatikan bunyi Pasal 1 angka 22 KUHAP di atas, maka beberapa hal yang dapat diketahui tentang tuntutan ganti kerugian, yaitu:

1. Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa;
2. Hak itu pemenuhan berupa imbalan sejumlah uang;

3. Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar:
 - a. Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang; atau
 - b. Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang; atau
 - c. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.¹

Terhadap ganti kerugian ini, Subekti (mantan Ketua Mahkamah Agung) sebagaimana dikutip Leden Marpaung² menjelaskan, antara lain sebagai berikut:

Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur: biaya, rugi dan bunga (dari bahasa Belanda 'kosten, schaden en interessen'). Apakah yang dimaksud dengan unsur ini? Yang

¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, hlm. 199-200.

² Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, hlm. 4-5.

dimaksudkan dengan ‘biaya’ adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak, yang dimaksud dengan istilah ‘rugi’ adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan karena kelalaian debitur, yang dimaksud dengan ‘bunga’ adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (bahasa Belanda *winstderving*).’

Biaya, lanjut Subekti adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang *nyata-nyata* sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Dengan demikian, tidak termasuk kerugian immateriil atau kehilangan keuntungan, sedang kerugian diartikan sebagai akibat kerusakan barang-barang.

Penggantian kerugian akibat pengadilan menjatuhkan pidana pada terdakwa yang tidak bersalah dibuktikan oleh adanya putusan Peninjauan Kembali, di dasarkan Pasal 95 khususnya ayat (1) dan (3) KUHAP.

Secara lengkap rumusan Pasal 95 KUHAP adalah sebagai berikut.

- (1) Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili, atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukuman yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh

mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.³

Dalam Pasal 95 KUHAP dikatakan, bahwa alasan bagi tersangka/terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian, selain daripada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan atau diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan tindakan-tindakan lain yang secara tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Tindakan-tindakan lain di sini maksudnya tindakan-tindakan upaya paksa lainnya, seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan-penyitaan yang secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil.⁴

³ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, hlm. 123

⁴ Djoko Prakoso, *Masalah Ganti Rugi Di Dalam KUHAP*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988), hlm. 98

Pemberian ganti kerugian kepada seorang yang salah ditangkap, ditahan dan sebagainya bersifat imperatif, hal mana ternyata dari penggunaan kata “wajib” dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP), angka 3 alinea 3 huruf d yang berbunyi: “Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan *wajib* diberi ganti kerugian dan seterusnya.”⁵

2. Macam-macam Ganti Kerugian

Dalam KUHAP kita mengenal macam-macam ganti kerugian. Adapun macam-macam ganti kerugian tersebut dapat dicermati dengan melihat pasal 95, yaitu sebagai berikut:

- (1) Tersangka terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang

⁵Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Arti dan Makna*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1986), hlm 61

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.

Dengan memerhatikan isi Pasal 95 di atas, maka dapat dirinci macam-macam ganti kerugian itu, yakni sebagai berikut:

a. Ganti kerugian karena penangkapan dan atau penahanan yang tidak sah (*illegal-arrest*) atau tidak sesuai undang-undang yang berlaku

Jenis ganti kerugian ini terjadi karena penangkapan dan penahanan yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat

penangkapan dan penahanan yang mestinya harus ditaati oleh penyidik atau pejabat yang melakukan penangkapan dan penahanan itu telah diabaikan. Sebagai contoh, dalam hal penangkapan tidak dilengkapi surat perintah penangkapan yang seharusnya ditunjukkan kepada tersangka, atau tembusan surat perintah penangkapan itu tidak disampaikan kepada keluarga tersangka. Demikian pula dalam penahanan tidak diperlihatkan surat perintah penahanan atau tidak adanya alasan yang jelas mengapa penahanan itu dilakukan.

b. Ganti kerugian karena tindakan-tindakan lain tanpa alasan undang-undang

Bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindakan-tindakan upaya paksa (*dwigmiddle*), ganti kerugian ini didasarkan pada Pasal 95 KUHAP yaitu: seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan melawan hukum, dan menimbulkan kerugian materiil. Hal-hal ini dimasukkan dalam Pasal 95 KUHAP

tersebut karena dipandang perlu bahwa hak-hak terhadap harta benda dan hak-hak atas *privacy* tersebut perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang melawan hukum.

c. Ganti kerugian karena dituntut dan diadili tanpa alasan undang-undang

Bentuk ganti kerugian ini dapat terjadi karena adanya kekeliruan mengenai orangnya atau karena penerapan hukum yang tidak tepat. Kasus Sengkon dan Karta adalah sebuah contoh peradilan yang memperlihatkan adanya kekeliruan mengenai orangnya. Ketika itu Sengkon dan Karta diajukan ke pengadilan dengan dakwaan kejahatan perampokan yang disertai pembunuhan. Setelah kedua terdakwa menjalani hukuman kurang lebih dua tahun, barulah tertangkap dan diadili pelaku tindak pidana yang sebenarnya. Dalam kasus ini, penuntut umum dan pengadilan telah menuntut dan menghukum orang yang bukan pelaku tindak pidana. Sementara kekeliruan penerapan hukum dapat dicontohkan jika apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai

dengan tindakan yang dilakukan, atau jika tindak pidana yang didakwakan berbeda dengan tindak pidana yang sebenarnya dilakukan oleh terdakwa.⁶ Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi no 2/KTS/Bks/1977 tanggal 20 Oktober 1977 yang menyatakan Sengkon-Karta tersebut salah melakukan tindak pidana pembunuhan dan menghukum mereka masing-masing 12 dan 7 tahun penjara.

Kemudian dengan putusan no. 38/1978/Pid/PTS, Pengadilan di Bandung tanggal 23 Mei 1978, sekali lagi menyatakan Sengkon-Karta tersebut salah melakukan tindak pidana pembunuhan dan menghukum mereka masing-masing dengan 12 dan 7 tahun penjara.

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi ini tidak diajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Sehingga putusan itu mengandung kekuatan yang tetap, yang dijadikan syarat untuk mengajukan upaya

⁶Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 108

hukum luar biasa “*herziening*” kepada Mahkamah Agung.

Sesudah putusan Pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kemudian Pengadilan Negeri Bekasi yang sama dua kali menjatuhkan putusan, masing-masing kepada Gunel bin Kuru, Siih bin Siin, Warnita bin Jaan, dan Elly bin Senam, Nyamang bin Naing, M. Cholid bin Haji Naiir, dan Jabing bin H. Paih, selanjutnya disebut Gunel dkk dan Elly dkk mengenai perbuatan dan fakta yang sama, seperti dituduhkan dan diputuskan terhadap Sengkon-Karta. Sementara putusan-putusan Pengadilan Negeri Bekasi terakhir (terhadap Gunel dkk dan Elly dkk) tanggal 15 Oktober 1980 (No. 6/1980/Pid/PN Bks) dan 13 November 1980 (No. 7/1980/Pid/PN Bks).

Dengan adanya putusan mengenai perbuatan dan fakta yang sama, sebagaimana dituduhkan terhadap Sengkon-Karta (pembunuhan terhadap Suleiman dan istri), maka diajukan permohonan “*herziening*” kepada

Mahkamah Agung oleh Sengkon-Karta dengan kuasa Sumrah SH dan Murtani M.Ch.SH.

Konklusi Jaksa Agung (Ali Said SH wakt itu) yang waktu peraturan Mahkamah Agung no 1 tahun 1980 masih berlaku dan menyertai “*herziening*” itu, memakai dasar putusan Mahkamah Agung. Dikemukakan oleh Jaksa Agung ada dua dasar alasan, yakni pertentangan dalam putusan-putusan dan “*novum*” dalam konklusinya yang ditambahi oleh Mahkamah Agung dengan sebuah Yurisprudensi baru. Artinya, pengakuan oleh seseorang bahwa ia melakukan perbuatan yang menurut pengadilan dipersalahkan dilakukan oleh orang lain. Sebagai yurisprudensi baru, pengakuan Gunel dkk dan Elly dkk merupakan dasar “*novum*” didampingi dengan putusan yang satu sama lain bertentangan.

Maka kedua dasar alasan dahulu dan yang sekarang dicantumkan pula dalam KUHAP, yaitu pertentangan dalam putusan dan “*novum*” merupakan dasar cukup kuat untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi,

dikatakan dalam diktum Mahkamah Agung itu. Kesalahan Sengkon-Karta itu tidak terbukti secara syah, dan pengadilan membebaskan mereka dari segala tuduhan, yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 1981.⁷

d. Ganti kerugian karena dihentikannya penyidikan dan penuntutan

Ganti kerugian jenis ini dapat dituntut melalui praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP. Ganti kerugian ini terjadi karena seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana, perkaranya dihentikan oleh penyidik atau penuntutan terhadap perkara pidana yang sudah dilakukan penyidikan atau penuntutan berakibat timbulnya hak bagi tersangka untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui praperadilan.

⁷Oemar Seno Adji, *KUHAP SEKARANG*, (Jakarta: PT. Erlangga, 1989), hlm. 15-16

Pemberian hak kepada seseorang untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian bagi mereka yang dihentikan perkaranya adalah sebagai suatu imbalan atas derita moril dan materiil ketika mereka masih dalam masa pemeriksaan. Namun, dalam kenyataannya hak ini jarang sekali digunakan, mungkin karena dengan tidak dilanjutkannya perkaranya ke pengadilan sudah membuat mereka bersyukur sehingga tidak perlu lagi diikuti dengan macam-macam permintaan.

e. Ganti kerugian bagi korban akibat perbuatan tindak pidana yang bukan penguasa (*victim of crime belediddge partif*)

Menurut sistematika KUHAP, kerugian dalam bentuk ini tidak dimasukkan ke dalam Bab XII, tetapi dimasukkan ke dalam Bab XIII tentang Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian, yaitu dalam Pasal 98-Pasal 101 KUHAP.

Bentuk kerugian yang dimaksud di sini adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 Ayat (1), yakni:

“jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Dalam penjelasan Pasal 98 KUHAP ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kerugian bagi orang lain” adalah kerugian pihak korban. Adapun Pasal 101 KUHAP tidak menentukan lain sebagaimana diketahui gugatan perdata itu luas ruang lingkupnya sehingga semua pihak yang merasa dirugikan oleh pelaku delik itu dapat mengajukan gugatan. Kemungkinan gugatan pihak ketiga atau korban delik yang dapat digabungkan dengan perkara pidana merupakan inovasi pula dalam KUHAP. Permintaan ganti kerugian jenis ini dijelaskan dalam Pasal 98 ayat (2) KUHAP, yaitu:

‘Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusannya.’

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa tidak hadir penuntut umum ialah dalam perkara cepat. Biasanya terjadi gugatan ganti kerugian dalam perkara cepat ialah dalam pelanggaran lalu lintas jalan. Dalam praktik sekarang berkembang semacam penyelesaian ganti kerugian pelanggaran lalu lintas di tempat kejadian secara damai atau perkaranya dilanjutkan ke pengadilan.⁸

3. Pengajuan Permohonan Ganti Kerugian

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Pasal 1 butir ke-22 jo Pasal 81 jo Pasal 95 KUHAP, maka permintaan ganti kerugian dapat diajukan pada saat perkara tersebut dalam:

1. Tingkat penyidikan, yaitu dalam hal:
 - a. Penangkapan atau penahanan atau tindakan upaya paksa (“dwangmiddel”) lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;

- b. Penghentian penyidikan.
2. Tingkat penuntutan, yaitu dalam hal:
- a. Penangkapan atau penahanan atau tindakan upaya paksa lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
 - b. Penghentian penuntutan.
3. Tingkat peradilan, yaitu dalam hal:
- a. Penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
 - b. Peradilan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
 - c. Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim;
 - d. Terpidana diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal permohonan peninjauan kembali dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Pasal 1 butir 22 jo Pasal 81 jo Pasal 95 KUHAP, maka permintaan ganti kerugian dapat diajukan oleh:

1. Tersangka/terdakwa/terpidana atau;
2. Keluarga atau ahli waris tersangka/terdakwa/terpidana atau;
3. Pihak ketiga yang berkepentingan atau;
4. Kuasa dari tersangka/terdakwa/terpidana atau ahli warisnya atau kuasa dari pihak ketiga yang berkepentingan.

Pihak atau para pihak yang mengajukan permohonan ganti kerugian ini disebut sebagai pemohon atau para pemohon. Dan apabila pengajuan itu dilakukan oleh orang yang diberi kuasa khusus untuk itu, maka kuasa hukum tersebut bertindak untuk dan atas nama pemohon atau para pemohon.

Kepada siapa permintaan ganti kerugian itu ditujukan? Permintaan ganti kerugian ini ditujukan kepada instansi penegak hukum yang bertanggung jawab secara yuridis

terhadap tindakan-tindakan yang dijadikan dasar untuk dimintakan ganti kerugian. Umpamanya, instansi kepolisian, instansi kejaksaan atau instansi-instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hak dan kewenangan di dalam penyidikan, seperti pelaksana khusus, Operasi tertib, atau Polisi Militer ABRI.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983, maka hakim tidak bisa dipraperadilan, sehingga permintaan ganti kerugian dalam hal praperadilan tidak bisa ditujukan kepadanya.

Selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 14 ini menyatakan, bahwa sehubungan dengan masih adanya pertanyaan yang diajukan ke sidang praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP, bersama ini diberitahukan bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung berpendapat, bahwa seorang hakim tidak dapat diajukan praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP. Apabila ada permintaan pemeriksaan praperadilan terhadap seorang hakim kepada Ketua Pengadilan Negeri atas dasar Pasal 77 KUHAP, maka

permintaan tersebut harus ditolak. Alasannya adalah, karena tanggung jawab yuridis atas penahanan itu tetap ada pada masing-masing instansi yang melakukan penahanan pertama itu. Dan apabila yang melakukan penahanan pertama itu adalah hakim sendiri, maka penahanan itu dalam rangka pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri dimana Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berlaku terhadapnya. Namun dalam hal terjadi terpidana diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal terjadi peninjauan kembali (*herziening*), maka tuntutan ganti kerugian ditujukan kepada hakim yang karena jabatannya sebagai wakil negara.

Pihak atau para pihak yang dituntut untuk dimintai ganti kerugiannya disebut sebagai termohon dan apabila lebih dari satu instansi, maka disebut sebagai pemohon I, termohon II dan seterusnya.

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan ganti kerugian dapat berupa sebagai berikut:

1. Penangkapan, penahanan dan atau upaya paksa lain;
2. Penghentian penyidikan;

3. Penuntutan;
4. Penghentian penuntutan;
5. Peradilan;

Sedangkan syarat-syarat dari alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tindakan tersebut dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau;
2. Tindakan tersebut dilakukan karena kekeliruan mengenai orangnya atau;
3. Tindakan tersebut dilakukan karena kekeliruan mengenai hukumnya.

Upaya-upaya paksa yang dikecualikan dalam hal alasan penuntutan ganti kerugian yaitu pengeledahan dan penyitaan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) sub b KUHAP, terhadap upaya paksa penyitaan dapat dimintakan pemeriksaan bahwa benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian.⁹

⁹Bambang Dwi Baskoro, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001), hlm. 135-137

B. Ganti Rugi Korban Salah Tangkap

Menurut Prof. Sudarto dalam buku beliau “Hukum dan Hukum Pidana”, gagasan pengenaan ganti rugi yang tersirat di dalam KUHAP boleh dikatakan gagasan yang maju, dalam arti bahwa orang yang dirugikan dalam perkara pidana atau yang dapat disebut “korban” mendapat perhatian.¹⁰

Pertama kali masalah kerugian karena penangkapan, penahanan, dan atau penuntutan yang tidak sah tercantum di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Cara-cara untuk mendapatkan ganti rugi tersebut menurut pasal ini, diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Karena ketika belum ada undang-undang yang mengaturnya, praktis bunyi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut belum dapat diwujudkan dengan baik.

Selain Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1970 tersebut, kemungkinan tuntutan ganti rugi juga telah terbuka dengan

¹⁰ Erni Widhayati, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP*, (Yogyakarta: Liberty. 1988), hlm. 44

dibukanya peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980, yang menghidupkan kembali lembaga *Herziening*, walaupun dalam *Reglement op de Stafvoordering*(RSv) di Indonesia dahulu, kemungkinan untuk memperoleh ganti kerugian setelah *herzeining* diatur dalam Pasal 356-Pasal 360 (titel ke-18). Namun, karena peraturan Mahkamah Agung tadi tidak menunjuk dengan tegas terhadap pasal-pasal R.Sv sepanjang mengenai ganti kerugian karena *herzeining* atau kepada peraturan lain, akhirnya tetap tuntutan ganti rugi belum dapat dilaksanakan.

Akhirnya, barulah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, manifestasi perlindungan hak-hak asasi tersebut dapat terwujud sebagaimana tercantum dalam Pasal 95-Pasal 101 KUHAP tentang ganti kerugian dan rehabilitasi (pararel dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970) dan Pasal 50-Pasal 70 KUHAP tentang hak memperoleh bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan (pararel dengan Pasal 25, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970).

Di dalam KUHAP pengertian mengenai ganti kerugian tercantum dalam Pasal 1 butir 22 jo. Pasal 25 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan:

“Ganti kerugian hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditahan, ditangkap, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) (2) diputus di sidang praperadilan jika perkaranya tidak diajukan ke pengadilan oleh tersangka atau ahli warisnya. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP, diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan (Pasal 95 ayat (3) KUHAP).

Menurut S. Tanusubroto, untuk memeriksa dan memutuskan perkara tuntutan ganti kerugian tersebut, pada Pasal 95 ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan (Pasal 95 ayat (4) KUHAP). Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana

tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan (Pasal 95 ayat (5) KUHAP), menurut Pasal 95 KUHAP tersebut dapat dibedakan antara:

- a. Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya “tidak” diajukan ke pengadilan.
- b. Tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke pengadilan.

Seperti disebutkan dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP, bila dikaitkan dengan Pasal 77 KUHAP, jika perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, baik karena tidak terdapat cukup bukti maupun peristiwa tersebut tidak merupakan tindak pidana, sedangkan terhadap tersangka telah dilakukan penangkapan, penahanan, dan tindakan-tindakan lain secara melawan hukum, tuntutan ganti kerugian dapat diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya kepada pengadilan dan perkara ini diperiksa dan diputus menurut acara praperadilan.(revisi)

Selanjutnya, dalam Pasal 95 ayat (3) KUHAP bila dikaitkan dengan ayat (1) tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, sedangkan terhadap

tersangka atau terdakwa telah dikenakan penangkapan, penahanan, dan tindakan lain secara melawan hukum tuntutan ganti kerugian dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa kepada pengadilan dan perkara ini diperiksa dan diputus oleh hakim menurut acara pemeriksaan cepat, singkat, atau biasa.¹¹

Tetapi patut mendapat perhatian semua asas pokok mengenai ganti kerugian kategori ini telah tercantum dalam KUHAP, seperti persyaratan ganti kerugian yang hanya dimungkinkan bila tersangka itu dibebaskan dari segala tuntutan. Perkara tidak akan mendapat ganti kerugian bila tersangka memberikan keterangan menyesatkan sementara penyidiknya menjalankan tugas-tugas dengan itikad baik.

Permasalahan ganti rugi khususnya yang disebabkan penahanan yang salah telah menjadi hak pula dalam tingkat internasional. International Coovenant on Civil and Political Rights dalam pasal 5 menyatakan, setiap orang yang menjadi

¹¹Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, hlm. 104-106

korban suatu penangkapan tak berdasarkan hukum mempunyai hak memperoleh ganti kerugian.¹²

Persoalan mengenai siapa yang harus membayar ganti rugi, apakah oknum pejabat yang melakukan tindakan yang harus bertanggung jawab membayarnya ataukah tuntutan diajukan dan dipertanggungjawabkan kepada negara.

Kalau sekiranya tuntutan ganti kerugian dipertanggungjawabkan kepada oknum pejabat, hal ini kurang tepat dan tidak efektif. Pembebanan pertanggungjawaban yang seperti ini akan mempengaruhi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas, karena dibayangi rasa takut akan dihadapkan membayar tuntutan ganti kerugian. Dan juga kurang efektif. Oleh karena itu, untuk menghindari semua hambatan yang berhubungan dengan tuntutan ganti kerugian adalah pantas untuk mempertanggungjawabkannya kepada negara.¹³

C. Ganti Rugi Menurut Hukum Islam

¹²Oemar Seno Adji, *KUHAP SEKARANG*, hlm. 13-14

¹³M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 39

1. Diyat

Dalam hukum Islam ganti rugi disamakan dengan *diyat*.

Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip Ahmad Wardi Muslich, *diyat* adalah;

الَّذِي هِيَ الْمَالُ الَّذِي يَجِبُ بِسَبَبِ الْجَنَايَةِ، وَتُؤَدَّى إِلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ وَلِيِّهِ

Artinya: *Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.*¹⁴

Abu Dawud meriwayatkan dari Amru bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya,

“Nilai *diyat* pada masa Rasulillah adalah delapan ratus dinar, atau delapan ribu dirham. Dan *diyat* ahli kitab saat itu adalah setengah dari *diyarkaum* muslimin. Demikianlah peraturan pada saat itu, sampai Umar naik menjadi khalifah, beliau berkhotbah, ‘ingatlah, sesungguhnya harga unta naik (mahal).’ Kemudian Umar pun menawarkan seribu dinar bagi pemilik emas (orang yang kekayaannya berupa emas), dua belas ribu dirham bagi pemilik perak, dua ratus ekor lembu

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 166

untuk pmilik lembu, dua ribu ekor kambing untuk pemilik kambing, dan dua ratus biji perhiasan bagi pemilik perhiasan.”

Imam Asy-Syafi’i mengemukakan pendapat barunya ketika di Mesir. Diyat dari pemilik kekayaan yang berupa emas dan perak harus senilai dengan harga unta, semahal apapun unta tersebut.¹⁵

Baik qishash maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishash dan diyat adalah hak manusia (individu). Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich adalah sebagai berikut.

حَقُّ الْعَبْدِ : فَهُوَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ نَفْعَ خَا صٍّ لَوْأ حِدِّ مُعَيَّنٍ مِنْ الْإِنْسَانِ.

Hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu.¹⁶

¹⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 82-83

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 18

2. Macam-macam Diyat

Adapun *diyat* yang wajib ditanggung si pelaku kejahatan ada dua macam, yaitu

- a. Diyat yang wajib dibayar oleh si pelaku kejahatan dengan menggunakan hartanya sendiri (baik perempuan maupun laki-laki); *Diyat* untuk pembunuhan secara sengaja, yakni saat hukum *qishash* digugurkan. Ibnu Abbas mengatakan, “Pembayar (penanggung) *diyat* (keluarga yang masuk sebagai ahli waris *ashabah*) tidak dapat membayarkan *diyat* karena kejahatan yang dilakukan dengan sengaja; karena sebuah pengakuan; dan karena akad damai dalam masalah kejahatan yang disengaja. “Tidak ada sahabat yang memperselisihkan pendapat mereka ini. Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab, “Sunah Nabi SAW mengenai kejahatan (pembunuhan) yang disengaja sudah berlaku, yakni saat wali si terbunuh memaafkan maka *diyat* menjadi tanggungan yang harus dibayar oleh si pembunuh

dengan menggunakan hartanya sendiri, kecuali jika kerabat atau ahli waris *ashabah* mau membantunya dengan suka rela.”

Keluarga atau ahli waris *ashabah* ini tidak boleh membayarkan satupun dari tiga kewajiban, yaitu atas pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja; atas sebuah pengakuan dan atas akad damai. Karena *pembunuhan yang disengaja mengharuskan adanya sanksi, maka si pelaku* tidak berhak mendapatkan keringanan melalui keluarga yang akan menanggung beban *diyat* yang harus dipikulnya. Keluarga juga tidak boleh membayarkan *diyat* karena sebuah pengakuan, karena *diyat* juga sudah menjadi wajib ketika seseorang membuat pengakuan membunuh.

b. Diyat yang wajib dibayar oleh si pembunuh, namun bisa ditanggung oleh keluarga dengan cara saling membantu. Diyat seperti ini berlaku untuk pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah (demikian juga untuk diyat dengan pembunuhan dengan sengaja yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila). Qatadah, Abu Tsaur, Ibnu Abi

Laila, dan Ibnu Syabramah mengatakan, *diyat* pembunuhan semi sengaja menjadi tanggungan dari harta si pelaku sendiri. Namun, pendapat ini merupakan pendapat yang lemah.

Diyat mughallazah (yang dierberat) dan Mukhaffafah (yang diringankan)

Diyat mukhaffafah dibayarkan dalam kasus pembunuhan tersalah, sedangkan *diyat mughallazah* wajib dibayarkan dalam pembunuhan semi sengaja.

Diyat mughallazah berupa seratus ekor unta, empat puluh diantaranya harus berupa unta betina yang sedang bunting, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah yang diambil dari jalur Uqubah bin Aus, dari seorang sahabat, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda.

Ingatlah, sesungguhnya dalam pembunuhan semi sengaja dengan menggunakan cambuk, tongkat, dan batu terdapat diyat mughallazah; seratus ekor unta, empat puluh diantaranya yang memasuki umur enam sampai sembilan tahun, semuanya (empat puluh ekor ini) berupa unta khalifah (unta betina yang sedang bunting)

Diyat telah ditetapkan Rasulullah, beliau juga menjelaskan ukurannya. *Diyat* bagi seorang laki-laki muslim yang merdeka adalah seratus ekor unta (bagi pemilik kekayaan yang berupa unta), dua ratus ekor lembu (bagi pemilik lembu), dua ribu ekor kambing (bagi pemilik kambing), seribu dinar (bagi pemilik emas), dua belas ribu dirham (bagi pemilik perak), dan dua ratus biji perhiasan (bagi pemilik perhiasan). Wali si korban harus menerima harta apa saja yang dimiliki dan diberikan oleh orang yang wajib membayar *diyat* tersebut, baik si wali tersebut termasuk pemilik kekayaan yang sama dengan harta yang akan diberikan, atau bukan, karena orang yang punya kewajiban membayar *diyat* telah mendatangkan harta sesuai dengan dasar asli yang telah ditetapkan.

3. Hikmah Diyat

Hikmah adanya *diyat* adalah untuk menghalangi, mencegah, dan melindungi jiwa atau nyawa manusia. Karena itu, orang yang mendapat beban untuk membayar *diyat* akan merasa terluka, sakit, dan kepayahan. Mereka tidak akan

menemukan perasaan-perasaan seperti itu, melainkan jika ukuran *diyat* itu adalah harta dengan jumlah besar yang akan menguras harta mereka, dan mereka juga akan merasa sulit untuk membayar dan memberikannya kepada si korban atau kepada ahli warisnya. *Diyat* merupakan balasan yang mengumpulkan sanksi dan ganti rugi.¹⁷

¹⁷Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, hlm. 84-88

BAB III

PELAKSANAAN GANTI RUGI KORBAN SALAH TANGKAP

A. Kerugian yang Diderita Korban Salah Tangkap

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak terjadi lolosnya kejahatan disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan dihukum tanpa salah karena dicap sebagai penjahat.

Dalam hal ini para ahli hukum pidana mengemukakan pendapat sebagai berikut:¹

1. Hukumlah penjahat, dan bebaskanlah yang tidak bersalah dari tindakan hukum karena kekeliruan.

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, (Bandung: CV.Armico, 1984), hlm. 17

2. Lebih baik 10 penjahat lolos, daripada kekeliruan menghukum satu orang yang tidak bersalah.

Perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya perlindungan terhadap korban, termasuk korban salah tangkap, merupakan salah satu bentuk perwujudan atas penghormatan, penegakan, dan penjaminan atas hak asasi manusia. Antara negara hukum dan penegakan hak asasi manusia merupakan satu mata uang dengan sisi yang berbeda.² Sehingga upaya perlindungan hak asasi tersebut perlu adanya peraturan-peraturan larangan bagi sistem hukum dan keefektifan sistem peradilan pidana dalam rangka perlindungan hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut, bila dikaitkan dengan KUHAP, maka dapat dilihat misalnya mengenai tindakan upaya paksa terhadap seseorang tidak dapat lagi dilakukan secara sewenang-wenang, mengingat pelaksanaan upaya paksa tersebut akan mengurangi hak-hak kebebasan manusia yang telah diakui secara universal, baik di dalam

²A. Mansyur Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1993), hlm 33

“Universal Declaration of Human Rights”, ataupun dalam “International Covenant on Civil and Political Rights” serta sesuai dengan ciri Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi martabat manusia.

Jika ditelusuri satu demi satu pasal-pasal yang tercantum dalam KUHAP, maka akan terlihat adanya titik-titik terang yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya kepada para pencari keadilan.

Namun demikian perlindungan dimaksud, sesuai dengan tujuan KUHAP di dalam pelaksanaannya diperlukan adanya keselarasan ataupun keseimbangan antara kepentingan pencari keadilan selaku individu dengan kepentingan umum/negara, atau antara kepentingan tersangka/terdakwa dengan kepentingan pemeriksaan.

Jelaslah bahwa antara perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi seseorang dengan kepentingan masyarakat/umum harus terdapat keseimbangan. Sebab seperti telah dikemukakan di dalam hak-hak tersangka/terdakwa, bahwa KUHAP

menggunakan pendekatan asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian. Di satu pihak KUHAP memberikan hak kepada tersangka/terdakwa, tetapi di lain pihak untuk merealisasikan hak itu, KUHAP memberikan kewajiban dalam pemenuhannya secara maksimal. Jadi di satu pihak memberikan hak dan di pihak lain menimbulkan kewajiban, sebab bila hanya sekedar pengaturan tentang pemberian hak di satu pihak, tanpa adanya kewajiban di pihak lain, maka hal itu hanya berupa suatu ide saja.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menganut pula asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) Asas praduga tak bersalah ini merupakan salah satu asas terpenting dalam Hukum Acara Pidana. Pada masa HIR masih berlaku di negara kita, tidak jarang terjadi pihak penyidik dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan cenderung untuk mengejar pengakuan bersalah dari seorang tersangka. Untuk memperoleh pengakuan bersalah dari seorang tersangka, maka pemeriksa melakukan tindakan-tindakan penekanan, pemaksaan dan penyiksaan fisik dan mental tersangka tanpa menghiraukan sama sekali asas praduga tak

bersalah. Dalam keadaan tertekan dan tersiksa lahir batin yang demikian hebatnya itu, banyak diantara tersangka tidak dapat bertahan lagi, sehingga pada akhirnya terpaksa mengaku bersalah atau mengaku melakukan perbuatan apa saja yang dikehendaki pihak pemeriksa. Padahal keterangan yang demikian tidak ada gunanya, karena tidak mengandung nilai-nilai pembuktian sama sekali.³

Salah satu masalah yang terjadi dalam sistem peradilan pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.⁴ Apabila suatu keterangan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderitaan secara psikis dan phisik dan

³Djoko Prakoso, *Masalah Ganti Rugi Dalam KUHAP*, hlm 14-16

⁴O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: PT.Alumni, 2006), hlm. 233

menimbulkan rasa takut. Perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah karena bisa saja berisi suatu pengakuan yang terekayasa.⁵

Hukuman berupa perampasan kemerdekaan yang dijalani terpidana karena kekhilafan hakim itu menimbulkan penderitaan yang sukar diperbaiki, lebih-lebih kalau hukuman itu berupa hukuman mati, yang masih dikenal dalam hukuman pidana di negara Indonesia,⁶terdapat banyak sekali kasus salah tangkap yang terjadi di Indonesia.

Pertama, seperti kasus salah tangkap yang terjadi di Kota Semarang,⁷ yang dialami oleh Sri Mulyati, karyawan pada karaoke ACC milik Santoso Wibowo. Hal itu terjadi pada tanggal 08 Juni 2011 saat ada razia polisi di tempat hiburan Sri Mulyati bekerja, dan Sri Mulyati saat itu tidak bekerja, namun karena ditelepon oleh Joni (Manager karaoke ACC) maka Sri mulyati

⁵ Djoko Prakoso, *Upaya Hukum yang di atur dalam KUHP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 51

⁶ Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Arti dan Makna*, hlm. 57

⁷ Wawancara korban salah tangkap Sri Mulyani, Kamis, 27 Juli 2017 Pukul 10.02 Wib

datang, sesampainya di karaoke ACC, Sri Mulyati langsung dimasukkan ke mobil polisi. Pada hari itu juga Sri mulyati langsung dijadikan tersangka dan ditangkap oleh penyidik. Sri Mulyati ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana “mengeksploitasi ekonomi anak” dibawah umur bernama Evi Purwanti bekerja di karaoke ACC, namun anehnya Santoso Wibowo selaku pemilik Karaoke ACC dan yang menggaji Evi Purwanti justru tidak dilaporkan penyidik yang bersangkutan. Dan Sri mulyati begitu mudahnya langsung dijadikan tersangka padahal dari seluruh saksi yang diperiksa tidak menguatkan jika Sri mulyati melakukan tindak pidana, namun justru seluruh keterangan saksi yang diperiksa mengarah kepada Santoso Wibowo yang tidak pernah diperiksa apalagi dijadikan tersangka.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka dan terus berlangsung hingga perkara di putus di MA, Sri Mulyati telah menjalani masa penahanan. Pada tanggal 04 Januari 2011 Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan pidana terhadap Sri Mulyati karena telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri

sendiri” dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dan denda Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang di atas, jaksa penuntut umum mengajukan banding kemudian Pengadilan Tinggi Semarang menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut umum dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan menjatuhkan pidana terhadap Sri Mulyati dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Kemudian Sri Mulyati mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi di atas dan pengadilan tingkat tinggi kasasi membatalkan putusan pengadilan Tinggi Semarang dengan menyatakan bahwa Sri Mulyati tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 88 Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2003 dan membebaskan terdakwa serta

memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Kedua, dalam kasus lain, Senin, 1 Juli 2013 mungkin menjadi hari paling kelam buat Andro dan kawan-kawan⁸ yang sehari-hari menjalani aktivitas sebagai pengamen di kawasan Cipulir, Jakarta Selatan. Tepat malam hari sebelumnya, di tengah aktivitasnya mengais rezeki mereka mendapati seorang korban perampokan sepeda motor yang terluka. Andro bersama salah seorang rekannya, Nurdin Prianto, spontan menolong korban Dicky Maulana yang tergeletak dengan tubuh bersimbah darah.

Tak berselang lama, pihak Polsek Kebayoran Lama mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Andro dan Nurdin beserta empat kawan yang lainnya dimintai keterangan selama satu jam. Tanpa ada alasan yang jelas, mereka malah dibawa ke Polda Metro Jaya dan oleh pihak Polda diminta mengaku bahwa

⁸ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5968da0d9e95e/jalan-berliku-korban-salah-tangkap-peroleh-uang-ganti-kerugian> selasa, 23 januari 2018 pkl 10.37 wib

mereka yang melakukan pembunuhan terhadap Dicky. Andro harus merasakan sakitnya dipukul, ditendang, hingga disetrum bagianperutnya agar mengakui kesalahan yang Sama sekali tak pernah dilakukannya.

Saat Polisi membawa Andro kembali ke TKP, perlakuan tidak pantas hingga ancaman akan dilempar ke sungai harus dialami Waktu itu, polisi meminta Andro menyebutkan siapa saja pelaku lainnya yang turut mengeroyok korban sampai meninggal dunia. Begitu pula Nurdin, perlakuan serupa juga dialaminya sampai pada akhirnya mereka kembali diperiksa dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Hingga akhirnya perkara keduanya bermuara ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Sidang perdana sampai agenda pembacaan vonis berlangsung alot. Tepat 15 Januari 2014, Andro dan Nurdin, keduanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sesuai Pasal 170 ayat (2) KUHP. keduanya harus mendekam ke dalam penjara melalui putusan No.1237/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel yang dipimpin Hakim

Suwanto. Pada awal Februari 2014 melalui tim kuasa hukumnya dari LBH Jakarta keduanya mengajukan banding. Usaha itu berujung manis saat majelis pada Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta dalam putusan No. 50/Pid/2014/PT.DKI memutuskan keduanya tidak bersalah atas dakwaan jaksa. Bahkan, saat pihak penuntut umum melakukan upaya kasasi Mahkamah Agung (MA) justru memperkuat putusan pada PT DKI Jakarta dalam putusannya No. 1055/K/PID/2014.

Perjuangan mereka masih belum selesai. Perlakuan tidak patut dari pihak kepolisian yang membawa keduanya mendekam di balik jeruji besi membuat mereka yakin untuk meminta haknya sebagai korban salah tangkap dengan melakukan praperadilan. Dalam berkas permohonan, Andro dan Nurdin selaku pemohon minta ganti kerugian secara materil dan immateril masing-masing Rp75 juta dan Rp590 juta serta Rp80 juta dan Rp410 juta. Bila dijumlahkan totalnya mencapai Rp1 miliar.

Ketiga, kasus salah tangkap terhadap seorang buruh pabrik yang bernama Krisbayudi di Jakarta Utara⁹, yang harus menanggung derita disiksa dan dipenjara. Yang dituduh melakukan pembunuhan berencana bersama Rahmat Awafi pada 2011. Polisi lalu menangkap Krisbayudi di parkir pabrik di Jakarta Utara dan dijebloskan ke sel Polda Metro Jaya, ia disiksa dan disuruh ikut mengaku ikut membunuh seorang ibu dan anak. Tidak tahan disiksa, Kribayudi mengaku sesuai arahan polisi.

Di Pengadilan semua terbukti sebaliknya, ternyata tuduhan polisi yang dituduhkan kepadanya tidak terbukti, sebab pembunuh sebenarnya dilakukan seorang diri oleh Rahmat. Lalu PN Jakarta Utara membebaskan Krisbayudi pada awal 2012.

Buruh pabrik itu lantas mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Utara didampingi LBH Mawar Saron. Atas kerugian yang dialaminya yaitudipecah dari pekerjaannya, nama baiknya hancur,

⁹ http://news.detik.com/berita/2873444/krisbayudi-disiksa-dan-dipenjara-tanpa-dosa-ganti-rugi-rp-1-juta-belum-cair_pkl_13.08 wib, sabtu, 24 feb 2018.

disiksa di dalam penjara hingga hak asasinya terampas untuk beberapa waktu lamanya.

Berdasarkan kasus di atas, seseorang yang telah mengalami sebuah kasus salah tangkap telah mengalami penderitaan secara psikologis di dalam tahanan dan banyak kerugian yang lain mulai dari kehilangan kebebasannya sehingga kemerdekaannya telah direnggut, kehilangan penghasilannya, dan paling dirugikan tentunya tidak lain adalah keluarganya.

B. Ganti Rugi yang Diberikan oleh Negara kepada Korban Salah Tangkap

Masalah tuntutan ganti kerugian ditujukan kepada siapa? Untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti kerugian kepada tersangka atau terdakwa adalah masalah yang masih sulit dijawab, yaitu apakah oknum pejabat yang melakukan tindakan yang harus bertanggung jawab membayarnya atautkah tuntutan ditujukan dan dipertanggungjawabkan kepada negara.

Apabila nantinya oknum pejabat yang melakukan tindakan yang harus bertanggung jawab untuk membayar sejumlah uang

kepada tersangka atau terdakwa, maka hal seperti ini akan memberikan pengaruh pada sikap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, karena selalu dibayangi rasa takut akan dihadapkan dengan tuntutan ganti kerugian dengan pembayaran sejumlah uang dibanding gaji seorang aparat penegak hukum yang tidak mencukupi.¹⁰

Dengan demikian, pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran ganti kerugian yang telah ditetapkan oleh hakim atau hakim praperadilan, ditentukan dalam pasal 11 PP Nomor 27 Tahun 1983. Menurut Pasal 11 PP Nomor 27 Tahun 1983, pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh negara melalui Menteri Keuangan. Tata cara pembayarannya diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, proses awal permintaan pembayaran tidak dilakukan oleh yang berhak menerimaganti kerugian, akan tetapi dilakukan oleh ketua pengadilan negeri setempat. Ketua pengadilan negeri mengajukan penyediaan dana

¹⁰ Andi Sofyan & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, hlm. 200

kepada Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM) c.q Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman dengan melampirkan penetapan ganti kerugian. Menteri Kehakiman c.q Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman mengajukan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan c.q Dirjen Anggaran. Berdasarkan permintaan penerbitan SKO, Dirjen Anggaran menerbitkan SKO atas beban Bagian Pembayaran dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin. SKO yang telah diterbitkan disampaikan kepada yang berhak yakni pemohon. Selanjutnya, pemohon mengajukan permohonan pembayaran melalui ketua pengadilan negeri. Ketua pengadilan negeri menyampaikan permintaan pembayaran kepada KPN dengan melampirkan SKO asli, salinan atau fotokopi petikan penetapan serta menyertakan Surat Permintaan Pembayaran (SPM). Setelah menerima permintaan pembayaran dari ketua pengadilan negeri dan apabila semua lampiran syarat-syarat pembayaran lengkap, maka KPN menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).¹¹

¹¹Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan*

Mengenai besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat diperoleh oleh terdakwa atau tersangka tidak diatur dalam Pasal 95 dan 96 KUHAP, maka masih diperlukan lagi adanya peraturan mengatur tentang berapa besarnya jumlah ganti kerugian tersebut. Dalam penentuan berapa besarnya jumlah ganti kerugian yang dapat diperoleh oleh tersangka atau terdakwa sangat penting artinya untuk memberikan suatu kepastian hukum.

Walaupun undang-undang telah memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh sejumlah uang ganti kerugian apabila tuntutan diterima oleh pengadilan (pra-peradilan), namun KUHAP tidak mengaturnya, sehingga hal seperti ini tidak memberikan atau mengaburkan kepastian hukum. Hal ini terjawab sudah dengan lahirnya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, tanggal 1 Agustus 1983, di dalamnya telah diatur lebih lanjut tentang pelaksanaan tuntutan ganti kerugian, yaitu pada bab IV, mulai dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 11.

HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 146-147

Menurut Pasal 9 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, bahwa besarnya jumlah ganti kerugian, sebagai berikut:

1. Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
2. Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti rugi berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).¹²

Berbeda dengan hak atas ganti kerugian yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal, hak atas rehabilitasi tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, terutama karena rehabilitasi tidak dalam bentuk imbalan uang. Meskipun demikian, rehabilitasi, sangat penting bagi tersangka atau

¹² Andi Sofyan & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, hlm. 202-203

terdakwa karena menyangkut pemulihan kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai manusia tersangka atau terdakwa yang telah dikenakan penahanan, terlanjur dicap oleh masyarakat sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sehingga hak-hak sosial dan politiknya yang terabaikan akan kembali pulih seperti pada saat sebelum menjalani proses peradilan pidana. Itulah sebabnya rehabilitasi sangat diharapkan dan menjadi prioritas utama bagi orang-orang yang telah menjalankan proses peradilan pidana.¹³

Ketentuan tentang rehabilitasi di dalam KUHAP hanya pada satu pasal saja, yaitu Pasal 97 ayat (1) KUHAP berbunyi:” Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau di putus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.” Selanjutnya ditentukan bahwa rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan tersebut di atas (Pasal 97 ayat (2) KUHAP). Yang tidak dijelaskan dalam KUHAP

¹³Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, hlm. 148-149

ialah apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat fakultatif (dituntut oleh terdakwa) ataukah imperatif. Artinya, setiap kali hakim memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus diberikan rehabilitasi. Hal ini mestinya diatur dalam aturan pelaksanaan KUHAP.

Selanjutnya perlu diperhatikan, bahwa sebagaimana halnya dengan ketentuan ganti kerugian, pada proses rehabilitasi pun dibedakan antara perkara yang diajukan ke pengadilan dan yang tidak. Acara untuk perkara yang diajukan ke pengadilan negeri berlaku ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP tersebut, sedangkan yang tidak, diputus oleh hakim praperadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP. Hal ini disebut oleh Pasal 97 ayat (3) KUHAP.

Bagaimana bunyi dalam putusan rehabilitasi tersebut tidak diatur dalam KUHAP, sehingga perlu dicantumkan pula dalam

aturan pelaksanaan. Begitu pula halnya dengan acaranya, apakah harus dituntut oleh tersangka atau terdakwa.¹⁴

Dalam kasus korban salah tangkap yang dialami Sri Mulyati, korban mendapatkan ganti rugi dari negara sebesar Rp 5.000.000,00, dan mengembalikan uang yang disetorkan kepada korban sebagai uang denda sebesar Rp 2.000.000,00 dan biaya perkara Rp 5.000,00, setelah menerima putusan ganti rugi di atas, namun sampai saat ini pencairan ganti rugi belum diterima oleh Sri Mulyati dan ini menjadi permasalahan yang sering terjadi dalam proses pencairan ganti rugi, sehingga korban salah tangkap tidak terlalu memperdulikan soal ganti rugi tersebut, yang terpenting bagi korban salah tangkap adalah bisa terbebas dari tindak pidana tersebut.¹⁵

Dalam kasus yang menimpa pengamen di cipulir, meskipun hanya mengabulkan sebagian permohonan dari korban, yaitu ganti rugi yang masing-masing sebesar Rp 36 juta, Sayangnya, kemenangan Andro dan Nurdin boleh dikatakan kemenangan ‘di

¹⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 206-207

¹⁵Wawancara korban salah tangkap Sri Mulyati, Kamis, 27 Juli 2017 pukul 10.02 Wib

atas kertas' semata. Sejak pertengahan tahun lalu hingga saat ini, uang ganti kerugian yang totalnya Rp 72 juta belum sepeserpun cair. lagi-lagi masalah pencairan yang menjadi permasalahannya. Padahal menurut Pasal 11 PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pembayaran ganti kerugian dilakukan Menteri Keuangan paling lama 14 hari kerja sejak tanggal permohonan ganti kerugian¹⁶, lalu kasus yang dialami seorang buruh pabrik yang bernama Krisbayudi hanya mendapat ganti rugi sebesar Rp1 juta, yang telah mengalami penyiksaan dan penjara, nasibnya tidak jauh berbeda dari korban lainnya, setahun berlalu ganti rugi 1 juta yang seharusnya diterima Krisbayudi tidak kunjung cair.¹⁷

¹⁶ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5968da0d9e95e/jalan-berliku-korban-salah-tangkap-peroleh-uang-ganti-kerugian> selasa, 23 januari 2018 pk1 10.37 wib

¹⁷ http://news.detik.com/berita/2873444/krisbayudi-disiksa-dan-dipenjara-tanpa-dosa-ganti-rugi-rp-1-juta-belum-cair_pk1_13.08 wib, sabtu, 24 feb 2018.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GANTI RUGI KORBAN SALAH TANGKAP

A. Analisis Kerugian yang Dialami oleh Korban Salah dan Ganti Rugi yang Diberikan oleh Negara

Ganti kerugian adalah instrumen lain yang oleh hukum diberikan untuk menjadi alat perlindungan bagi tersangka/terdakwa ataupun bahkan terpidana. Dengan itu, sekaligus juga menjadi bentuk nyata sanksi hukuman kepada penegak hukum yang terbukti melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam menegakkan keadilan (*miscarriage of justice*). Oleh sebab itu, instrumen ganti kerugian secara yuridis harus diposisikan sebagai hukuman kepada institusi penegak hukum bahwa dia benar-benar melakukan kesalahan dalam proses hukum acara dan itu juga berarti sebagai bukti perwujudan negara hukum dengan sistem *rule of law* tentang *equality before the law* bahwa institusi penegak hukum pun nyata bisa dihukum. Sekaligus, dengan kaidah ini menjadi perintah kepada segenap

aparatus penegak hukum, agar jangan sampai berbuat salah dalam menegakkan hukum¹.

Dengan prinsip itu, berarti tuntutan dan putusan hukum yang lebih diutamakan di dalam ganti rugi, bukan besaran nilai, tetapi kepastian hukum bahwa itu benar dan pasti diberikan kepada orang yang menuntut sebagai korban dari *miscarriage of justice*. Dan nilai utama yang sesungguhnya dari ganti kerugian adalah bahwa yang memperolehnya benar bukan orang yang bersalah.

Dasar dan alasan serta bentuk dalam hal apa ganti kerugian diberikan, dasar hukumnya yang paling fundamental adalah sebagai bagian dari perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) tentang *perlindungan dari kekerasan* (Pasal 28B ayat (2) UUD RI Tahun 1945) dan *hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum* (Pasal 28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945). Selanjutnya, aturan konstitusi itu dituangkan dalam UU No. 14 Tahun 1970, yang kemudian digantikan dengan UU No. 4 Tahun

¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987, hlm. 197

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 9 ayat (1) *setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.* Pada ayat (2) menentukan bahwa *pejabat yang dengan sengaja melakukan itu dipidana,* dan pada ayat (3) mengatur *cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dengan undang-undang.* Dengan itu, UU yang dimaksudkan adalah KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)²

Pengakuan terhadap hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi karena dikenakan penahanan yang tidak sah bersifat universal. Pasal 9 ayat (5) Kovenan ICCPR telah menentukan bahwa setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah akan berhak atas kompensasi. Demikian pula dalam Pasal 5 ayat (5) ECHR (Konvensi HAM Eropa) ditentukan bahwa *Everyone who has been the victim of arrest or detention in*

²Nikolas Simanjuntak, *Acara pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 199-200

*contravention to the provisions of this article has an enforceable right to compensation.*³

Ketentuan ganti kerugian yang terdapat dalam KUHAP antara lain diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Alasan yang menjadi dasar dalam pengajuan permintaan ganti kerugian

Di dalam pasal 95 KUHAP memuat alasan untuk mengajukan permintaan ganti kerugian yaitu alasan untuk tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain adanya penangkapan, penahanan, penuntutan diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan tindakan-tindakan lain padanya yang secara tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya. Yang dimaksud dengan tindakan-tindakan lain di sini adalah tindakan-tindakan upaya hukum lainnya, seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan

³Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, hlm. 142

barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian secara materiil.

Urgensi pasal 95 KUHAP adalah demi melindungi hak-hak atas harta benda dan hak-hak privasi yang bersangkutan terhadap tindakan-tindakan yang melawan hukum. Tuntutan ganti kerugian tidak hanya dapat diajukan terhadap perkara yang telah maju dipersidangan tetapi juga perkara yang dihentikan dalam tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan.

Sedangkan instansi yang memeriksa dan memutus permintaan ganti kerugian ada perbedaan antara tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke pengadilan dan perkaranya yang dihentikan di tingkat penyidikan atau penuntutan.

Perkara yang tidak diajukan ke pengadilan baik karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut tidak merupakan tindak pidana, sedangkan tersangka telah mengalami penangkapan, penahanan, dan tindakan lain secara melawan hukum, maka tuntutan tersebut diperiksa dan diputus oleh praperadilan. Sedangkan perkara yang telah diajukan ke

sidang pengadilan maka permintaan ganti kerugian diperiksa dan diputus oleh hakim yang telah mengadili perkara tersebut, bahkan dimungkinkan untuk penggabungan perkara perdata dan pidananya (berdasarkan penunjukkan oleh ketua pengadilan).

Dalam pasal 96 KUHAP ditentukan bahwa putusan mengenai ganti kerugian berbentuk penetapan dan memuat alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim. Adapun tujuannya bahwa hakim yang menangani perkara tersebut lebih memahami perkara pidana yang menjadi pokok perkaranya.

2. Instansi yang memeriksa dan memutuskan tentang tuntutan ganti kerugian.
3. Acara pemeriksaan.

Beberapa peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksanaan KUHAP (karena KUHAP tidak mengatur) antara lain:

1. Batas waktu untuk mengajukan permintaan ganti kerugian dan tata caranya.

2. Dasar pertimbangan hakim untuk menolak atau memberikan ganti kerugian.
3. Sifat dan jumlah ganti kerugian yang dalam pasal 1 butir 2, berupa imbalan sejumlah uang.
4. Siapa atau instansi mana yang harus dipertanggung jawabkan atas beban ganti kerugian tersebut.
5. Cara pelaksanaan ganti kerugian.⁴

Dalam rumusan pasal 95 dan pasal 96 KUHAP yang belum mengatur secara lengkap mengenai ganti kerugian, telah dilengkapi dan diperjelas dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 baik mengenai batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian, dasar pertimbangan diberikan atau ditolaknya tuntutan ganti kerugian, jumlah minimal dan maksimal ganti kerugian maupun pihak yang bertanggung jawab membayar ganti kerugian. Menurut pasal 7 PP Nomor 27 Tahun 1983, jangka waktu untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu tiga bulan sejak putusan pengadilan mempunyai

⁴Brilian Erna Wati, *Viktimologi*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 50-52

kekuatan hukum tetap, sedangkan pengajuan tuntutan ganti kerugian terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, jangka waktu tiga bulan dihitung dari saat pemberitahuan penetapan praperadilan. Alasan pemberian ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan tuntutan juga telah diatur dalam pasal 8 PP Nomor 27 Tahun 1983, yakni didasarkan kepada pertimbangan hakim. Hakimlah yang akan menentukan layak atau tidaknya pemberian ganti kerugian itu. Menurut Andi Hamzah, sebenarnya rumusan pasal 8 ayat (1) PP Nomor 1983 kurang lengkap, mestinya rumusan pasal ini dilengkapi dengan kata-kata berdasarkan keadilan dan kebenaran. Pendapat Andi Hamzah sangat tepat karena dengan tambahan kata-kata berdasarkan keadilan dan kebenaran, hakim yang memeriksa permohonan tuntutan ganti kerugian akan memutuskan secara adil dan benar, meskipun yang dituntut membayar ganti kerugian yaitu negara.⁵

⁵Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, hlm. 145-146

Diaturnya hak untuk menuntut ganti rugi atas tindakan – tindakan melawan hukum oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam KUHAP seperti yang dimaksudkan diatas, di satu pihak mempunyai sifat yang menguntungkan, akan tetapi di lain pihak juga dapat mendatangkan kerugian bagi orang yang telah dirugikan oleh tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum oleh para penyelidik, para penyidik, para penuntut umum, atau para hakim.

Sifatnya yang menguntungkan adalah, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 95 ayat (5) KUHAP yang mengatakan bahwa pemeriksaan ganti rugi mengikuti acara praperadilan, maka secara teoretis kerugian yang diderita oleh tersangka atau oleh terdakwa dapat dipulihkan kembali dalam waktu yang relatif singkat, karena dalam tenggang waktu selambat-lambatnya sepuluh hari setelah tersangka atau terdakwa mengajukan permohonannya, hakim harus sudah memberikan putusannya.

Hal ini tidak mungkin dapat terjadi apabila tersangka atau terdakwa harus mengajukan gugatan menurut hukum acara

perdata, yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan bahkan juga seringkali sampai bertahun-tahun, belum lagi jika tergugat (dalam hal ini pemerintah) meminta banding ke pengadilan tinggi, dan kemudian disusul dengan permintaan kasasi ke Mahkamah Agung.

Sifatnya yang merugikan adalah, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983, besarnya ganti rugi yang dapat dibayarkan berdasarkan alasan-alasan yang dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHAP itu telah dibatasi, yaitu sekurang-kurangnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), padahal kerugian yang nyata saja yang telah ditimbulkan oleh tindakan-tindakan melawan hukum dari penyidik, penyidik, penuntut umum, atau hakim itu, besarnya mungkin lebih besar dari satu juta rupiah; belum lagi keuntungan yang diharapkan oleh tersangka atau terdakwa yang menjadi

hilang, karena tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum tersebut.⁶

Namun, dengan adanya revisi PP Nomor 27 Tahun 1983 menjadi PP Nomor 92 Tahun 2015, terjadi perubahan besaran uang ganti rugi bagi korban salah tangkap, yang Sebelumnya, kasus korban salah tangkap sudah diatur dalam PP No. 27 Tahun 1983. Dalam PP itu korban salah tangkap hanya berhak menerima ganti rugi senilai Rp 5.000 sampai Rp 1 juta. kalau sekarang menjadi Rp 500 ribu sampai Rp 100 juta, untuk korban salah tangkap yang mengalami mengalami luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 25 juta dan paling banyak Rp 300 juta dan untuk korban salah tangkap yang mengakibatkan kematian, besarnya ganti rugi paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

Dengan adanya revisi ini hak-hak korban salah tangkap dapat terpenuhi dan dapat memberikan akses keadilan bagi

⁶P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.246-257

korban salah tangkap dan dapat dilaksanakan lebih sederhana tidak berbelit-belit sehingga korban salah tangkap dapat memperoleh ganti rugi dengan mudah.

B. Analisis Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Islam

Baik Al-quran maupun As-Sunnah berulang kali memerintahkan keadilan dan mengutuk ketidakadilan. Salah satu firman Allah swt mengenai keadilan hukum islam adalah⁷:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أَوَآلِئِدِينِ وَأَلْقَرَبِينِ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهَمَافَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا
أَوْ تَعْرَضُوا فَأِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi,

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971)

maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Nisa (4):135)

Jadi syariat Islam dibentuk untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan itu dengan kejahatan-kejahatan yang telah didefinisikan. Diketentuan lainnya, ia mengizinkan hukuman yang dijatuhkan sebagai *diskresi judicial* untuk perbuatan-perbuatan yang dianggap jahat dalam arti melanggar kepentingan umum. Dalam setiap kasus tidak ada hukum yang dapat diterapkan, kecuali melalui peradilan.⁸

Dalam sebuah proses peradilan, baiknya seorang penegak hukum agar berhati-hati dalam mengadili suatu perkara pidana, agar jangan sampai keputusan tersebut salah, karena kebebasan dan kebajikan dalam rangka mewujudkan hak dari jaminan keadilan, diberikan sepenuhnya oleh Islam pada lembaga pengadilan ini. Dalam pengambilan putusan perkara yang berperan penting dalam proses peradilan tugas seorang hakim yang mana akan menentukan salah atau tidak berapa besar sanksi

⁸Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 57-58

yang akan diterima seseorang dalam suatu perkara,⁹ada sebuah hadist yang menyatakan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ رَأَوْا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا سَطَّعْتُمْ فَأَيْ نَ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَأَيْ نَ الْأَيْ مَأْمٌ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

Dari Aisyah, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, hindarilah hukuman hudud dari kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kalian. Jika sekiranya ada jalan keluar, bebaskanlah karena sesungguhnya seorang penguasa/hakim jika salah dalam memberikan maaf akan jauh lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.” (HR. Al-Tirmidzi)¹⁰

Hal ini harus dilakukan sebab pada dasarnya seorang hakim yang salah dalam memberikan pemaafan, jauh lebih baik daripada seorang hakim yang salah dalam menjatuhkan vonis hukuman.¹¹ Sehingga diperlukan ijtihad seorang hakim dalam mengambil keputusan, seperti di jelaskan dalam Hadist pahala seorang hakim yang memutuskan perkara dengan pengetahuan terbaik yang dimiliki terlepas apakah keputusan itu benar atau salah. “*Apabila seorang hakim berijtihad dan tepat ijtihadnya,*

⁹Muh. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron A.M, cet. Ke 4, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 29

¹⁰ Lihat Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, jilid 2, hlm. 438-439

¹¹M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), hlm. 22

maka dia memperoleh dua pahala. Dan apabila dia berijtihad tetapi ijtihadnya itu salah, maka dia memperoleh satu pahala."¹²

Mengenai kasus korban salah tangkap Hukum pidana Islam telah menyediakan jaminan bagi terdakwa pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan salah satunya adalah hak untuk meminta ganti rugi karena putusan yang salah. Jika seorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak sengaja, terhukum berhak atas kompensasi dari baitul maal (perbendaharaan negara) sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada *wali al-Mazalim*. Apabila hakim sengaja bertindak tidak adil dan mengeluarkan suatu putusan yang tidak adil untuk keuntungan seseorang karena ia terhormat, kaya, atau berkuasa, hakim itu harus dihukum dengan pemecatan dan korban berhak atas ganti rugi dari hakim tersebut.¹³

Dalam kasus salah tangkap ini tidak jarang terjadi sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian,

¹²Muh. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron A.M, cet. Ke 4, hlm. 29

¹³Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, hlm. 63

seperti contoh kasus di atas korban salah tangkap harus merasakan sakitnya dipukul, ditendang, hingga disetrum bagian perutnya, sehingga dalam hukum pidana Islam masuk kriteria *diyat* penganiayaan.

Semua jenis pemukulan dan pencederaan (melukai) pasti ada ganti ruginya berupa *diyat* sempurna atau (*arsy*), karena Allah telah menjadikan sanksi sesuai dengan akibat tersebut, tanpa memperhatikan apakah si pelaku kejahatan menyengajanya atau tidak. Apabila pencederaan atau pemukulan menyebabkan kematian maka hal tersebut sudah menjadi tindak pemukulan yang menyebabkan kematian, apabila tindak pemukulan menyebabkan gangguan berkepanjangan, maka hal tersebut menjadi tindak pidana. Jika tindak pemukulan tersebut menyebabkan penyakit atau ketidakmampuan untuk melakukan pekerjaan layaknya manusia normal, maka hal ini menjadi pelanggaran hukum sesuai tingkat penyakit atau ketidakmampuan tersebut.¹⁴

¹⁴ Ahmad Al-Mursi Husai Jauhari, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: AMZAH, 2009, hlm. 62

Denda tidak ditentukan wajib dalam tindak pidana selain jiwa dari tindak pidana yang tidak memiliki qishas dan tidak memiliki denda yang ditentukan. Dalam istilah para fuqoha, denda yang tidak ditentukan ini disebut *hukumah* atau *hukumah al'adl*.

Hukumah menurut imam yang empat adalah menentukan nilai korban sebagai hamba sebelum dilukai kemudian nilai tersebut diukur sesudah luka dan setelah sembuh darinya. Setelah itu diketahui persentase kekurangannya lalu *diyath* diambil sesuai kekurangan persentase kekurangan tersebut. *Diyath* itulah yang menjadi hak korban. Akan tetapi, *hukumah* disyaratkan tidak mencapai denda luka seperti yang sudah ditentukan.¹⁵

Jadi untuk menentukan nilai *diyath* yang diberikan kepada korban salah tangkap yang mengalami penganiayaan dapat dilihat dari luka yang didapat korban tersebut lalu dapat diketahui berapa jumlah *diyath* yang diterima oleh korban.

¹⁵ Ahmad Al-Mursi Husai Jauhari, *Maqashid Syari'ah*, hlm.65

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. tuntutan dan putusan hukum yang lebih diutamakan di dalam ganti rugi, bukan besaran nilai, tetapi kepastian hukum bahwa itu benar dan pasti diberikan kepada orang yang menuntut sebagai korban dari *miscarriage of justice*. Dan nilai utama yang sesungguhnya dari ganti kerugian adalah bahwa yang memperolehnya benar bukan orang yang bersalah. Dasar dan alasan serta bentuk dalam hal apa ganti kerugian diberikan, dasar hukumnya yang paling fundamental adalah sebagai bagian dari perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) tentang *perlindungan dari kekerasan* (Pasal 28B ayat (2) UUD RI Tahun 1945) dan *hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum* (Pasal 28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945)
2. Hukum pidana Islam telah menyediakan jaminan bagi terdakwa pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan salah

satunya adalah hak untuk meminta ganti rugi karena putusan yang salah. Jika seorang hakim menjatuhkan putusan yang salah secara tidak sengaja, terhukum berhak atas kompensasi dari baitul maal (perbendaharaan negara) sebagai tambahan haknya untuk banding dan pengaduan kepada *wali al-Mazalim*, jika korban salah tangkap memperoleh pemukulan dan pencederaan (melukai) pasti ada ganti ruginya berupa *diyat* sempurna atau (*arsy*), nilai *diyat* yang diberikan kepada korban salah tangkap yang mengalami penganiayaan dapat dilihat dari luka yang didapat korban tersebut lalu dapat diketahui berapa jumlah *diyat* yang diterima oleh korban.

B. SARAN-SARAN

1. Perlu diberlakukan sanksi hukum yang tegas, baik berupa sanksi etik profesi maupun sanksi pidana atas penyidik yang melakukan penyiksaan kepada tersangka untuk memperoleh pengakuan tersangka.
2. Perlu adanya profesionalitas dan kehati-hatian bagi penyidik agar tidak salah dalam menetapkan seorang tersangka.

3. Dalam hal ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan ganti kerugian dan perlu dilakukan penyederhanaan dalam hal prosedur dan tata cara pelaksanaan pemberian ganti kerugian karena tata cara sebelumnya terkesan berbelit-belit dan rumit sehingga menyulitkan dalam hal pengajuan ganti kerugian.

C. PENUTUP

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan karunia Allah, penulis telah dapat menyelesaikan tulisan ini, dengan diiringi kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa meskipun usaha maksimal telah ditempuh, namun kekurangan dan kekeliruan sebagai keterbatasan wawasan penulis sangat disadari. Kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, 2010, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fahrurrozi, 2010, *Pencemaran Nama Baik Akibat Salah Tangkap(Kajian Hukum Pidana Islam Hukum Pidana Positif)*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Hamzah, Andi, 1987, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hamzah, Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Marpaung, Leden, 1997, *Proses Tuntutan Ganti kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana(Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Purnama, Hafid, 2015, *Pemahaman penyidik terkait dengan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap (Studi di Polsek Pringsurat Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung*, Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Setiawan, Ahmad Nur, 2014, *Hak Tersangka Menuntut Ganti Kerugian Atas Penahanan Yang Tidak Sah*, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin.

- Sofyan, Andi dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Tim Penyusun , 2010, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
- Hanafi, Ahmad, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang
- Muhammad, Husain, 2001, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LkiS
- Sasongko, Hari, 1996, *Penjilidan Penahanan, Penuntutan dan Pra Prosedur*, Surabaya: Darma Surya Berlian
- Kosasih, Ahmad, 2003, *HAM dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah
- Prakoso, Djoko, 1988, *MASALAH GANTI RUGI DI DALAM KUHAP*, Jakarta: PT BINA AKSARA
- Soedirjo, 1986, *PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA Arti dan Makna*, Jakarta: CV AKADEMIKA PRESSINDO
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Adji, Oemar Seno, 1989, *KUHAP SEKARANG*, Jakarta: PT. Erlangga
- Baskoro, Bambang Dwi, 2001, *Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika

- Widhayati, Erni, 1988, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Di Dalam KUHAP*, Yogyakarta: Liberty
- Muslich, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muslich, Ahmad Wardi, 2004, *PENGANTAR DAN ASAS HUKUM PIDANA ISLAM Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, 2009, *MAQASHID SYARIAH*, Jakarta: AMZAH
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Bandung: CV.Armico
- Effendi, A. Mansyur, 1993, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Kaligis, O.C, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT.Alumni
- Prakoso, Djoko, 1984, *Upaya Hukum yang di atur dalam KUHAP*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Renggong, Ruslan, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP
- Simanjuntak, Nikolas, 2012, *Acara pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Wati, Brilian Erna, 2015, *VIKTIMOLOGI*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya

Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, 2013, *PEMBAHASAN KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika

Santoso, Topo, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: GEMA INSANI PRESS

Madkur, Muh. Salam, 1993, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron A.M, cet. Ke 4, Surabaya: Bina Ilmu

Irfan, M. Nurul, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AMZAH

Internet:

<http://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt5770f2ebdfc73/korban-salah-tangkap-gunakan-pp-ganti-rugi-terbaru>, senin 24 oktober 2015 pk1 20.21

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5968da0d9e95e/jalan-berliku-korban-salah-tangkap-peroleh-uang-ganti-kerugian> selasa, 23 januari 2018 pk1 10.37 wib

<http://news.detik.com/berita/2873444/krisbayudi-disiksa-dan-dipenjara-tanpa-dosa-ganti-rugi-rp-1-juta-belum-cair-pkl-13.08> wib, sabtu, 24 feb 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah Ini:

Nama : Fatkhul Wasik
Tempat dan Tanggal Lahir : Kendal, 06 Juli 1993
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tinggal : Desa Purworejo, RT. 03/
RW. 03, Kec. Ringinarum,
Kab. Kendal Kode Pos
51356

Riwayat pendidikan

1. SD N Purworejo-Ringinarum-Kendal
Tahun Lulus 2004
2. MTS NU 05 Sunan Katong-Kaliwungu-Kendal Tahun Lulus
2008
3. MAN Kendal
Tahun Lulus 2011
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang
Angkatan 2011

Semarang, 09 Maret 2018
Penulis,

Fatkhul Wasik
112211021